

Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa

Muhammad Daffa Arya Wardhana¹, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan²,
Yana Indawati³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
E-mail: 20071010279@student.upnjatim.ac.id¹, 20071010137@student.upnjatim.ac.id²
yana.ih@upnjatim.ac.id³

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya
Jawa Timur 60294; Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis : 20071010279@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Kewenangan di desa mencakup kekuasaan yang didelegasikan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (seperti tingkat federal, provinsi, atau kabupaten/kota) dan kekuasaan berdasarkan hak asal usul tradisional dan kewenangan lokal di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki wilayah hukum, tugas, dan perlindungan tersendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan unit wilayah terkecil, desa, otonomi penuh di bawah kerangka hukum dan peraturan yang mengatur negara. Oleh karena itu, desa memiliki pemerintahan sendiri dalam hal mengatur urusan pemerintahan, melaksanakan hak dan kewajiban desa melalui penyelarasan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat dengan kepentingan dan masyarakat desa, serta menjalankan kewenangan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci : Kewenangan Desa, Pemerintah Desa, Undang-Undang Desa, Pembangunan Desa

Abstract

Authority in a village includes both delegated power from higher levels of government (such as the federal, provincial, or district/city levels) and power based on traditional origin rights and local authority at the village level. According to Law No. 6 of 2014 respecting Villages, the village is its own legal entity with its own jurisdiction, duties, and protections. The Unitary State of the Republic of Indonesia grants the smallest territorial unit, the village, full autonomy under the legal and regulatory framework that governs the country. Therefore, the village has its own government in terms of managing government affairs, implementing village rights and obligations through the alignment of village institutions and community groups with interests and village communities, and exercising village authority for the development and welfare of village communities.

Keywords: Village Authority, Village Government, Village Law, Village Development

I. Pendahuluan

Kabupaten Trenggalek memiliki 152 pemukiman, termasuk Desa Dongko. Desa Dongko terletak di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 582 meter di atas permukaan laut. Desa Dongko sendiri memiliki sejarah yang jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak masa penjajahan Belanda, sebanyak 13 Kepala Desa telah melayani Desa Dongko. Batas Desa

Sumber Bening disebelah utara, Desa Siki disebelah barat, Desa Petung disebelah selatan, serta Desa Pringapus dan Desa Ngerdani disebelah timur.

Secara administrasi, pusat administrasi desa (kantor desa) terletak di Dusun Krajan. Desa ini terbagi menjadi 7 dusun, 14 Rukun Warga (RW), dan 71 Rukun Tetangga (RT) yaitu terdiri dari:

1. Dusun Blimbing (RW. 2 terdiri dari 10 RT) terletak di sebelah selatan
2. Dusun Klansur (RW. 2 terdiri dari 8 RT) terletak di sebelah selatan.
3. Dusun Krajan (RW. 2 terdiri dari 10 RT) ditengah
4. Dusun Kasihan (RW.2 terdiri dari 11 RT) disebelah utara.
5. Dusun Jajar (RW. 2 terdiri dari 9 RT) disebelah utara.
6. Dusun Karang tengah (RW. 2 terdiri dari 10 RT) terletak di sebelah timur.
7. Dusun Preman (RW 2 terdiri dari 13 RT) terletak disebelah Barat.

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Program Kompetisi Kampus Mandiri (PKKM), Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur mampu menawarkan kesempatan unik kepada mahasiswanya: Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T). Program KKN-T yang dimaksud adalah hanya melibatkan 1 program studi saja yakni Hukum, jadi program ini dikhususkan untuk mahasiswa program studi hukum yang ingin melakukan studi di luar kampus untuk mengembangkan bidang keilmuannya dengan melaksanakan kegiatan KKN-T selama kurang lebih 3 bulan di salah satu desa yang berada di Jawa Timur yakni KKN-T MBKM Prodi Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur tepatnya di Desa Dongko.

KKN merupakan salah satu cara untuk mengamalkan dharma ketiga perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada sesama, dengan mendorong mahasiswa untuk menerapkan apa yang dipelajari di kelas pada permasalahan dunia nyata di lingkungan masyarakatnya. desa sebagai kesatuan geografis terkecil yang diakui dan diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga informasi yang dikumpulkan tidak disimpan begitu saja atau dapat dengan tulus membantu nusa, bangsa, dan negara.

Melaksanakan KKN-T MBKM Prodi Hukum ini dimulai pada tanggal 15 September 2022 yang mana pada acara pembukaan dan penerimaan mahasiswa KKN dengan didampingi oleh para bapak/ibu dosen beserta para pimpinan fakultas oleh pemerintah desa beserta perwakilan tokoh masyarakat desa dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Kantor Desa Dongko. Kegiatan KKN ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan hingga sampai pada tanggal 22 Desember 2022.

Dapat dikatakan bahwa KKN-T MBKM Program Studi Hukum berhasil mencapai tujuannya dan mendapatkan reaksi yang baik dari warga desa dan pemangku kepentingan lainnya. Perlakuan dari masyarakat desa pun sangat menerima dan terbuka dengan kehadiran mahasiswa KKN di Desa Dongko. Tentu, utamanya melalui program kerja yang telah dilaksanakan yakni diantaranya;

1. Blusukan dan serap aspirasi desa
2. Penyuluhan dan pengenalan terhadap potensi wisata di Desa Dongko kepada masyarakat
3. Pelatihan dan branding UMKM yang ada di Desa Dongko
4. Program Legislasi Desa (Prolegdes) yakni penyusunan rancangan peraturan desasesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat desa
5. KKN Mengajar

Dari ke-5 program kerja yang disebutkan, terdapat 30 mahasiswa KKN yang berperan didalamnya dan

terdapat pembagian job desk sesuai divisi masing-masing yakni diantaranya;

1. Pengembangan Desa Wisata
2. Ekonomi Kreatif
3. Regulasi dan Kebijakan

Mengingat KKN ini merupakan murni dari 1 program studi yang sama maka yang lebih ditekankan adalah pengembangan keilmuan sesuai bidangnya yakni hukum. Pada program KKN ini, dilakukan di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Desa Dongko memiliki 7 dusun, sehingga program kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk kepala desa dan perangkat desa. Dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa sebagai bagian dari proyek yang disebut “Program Legislasi Desa (Prolegdes)”, kita akan dapat menyusun undang-undang dan peraturan batas wilayah desa yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat desa. sekaligus mempertimbangkan kondisi adat dan budaya Desa Dongko (Raperdes) yang unik. Untuk itu Program Legislasi Desa dibuat dengan harapan dapat membantu fungsi Pemerintah Desa dalam memaksimalkan penerapan Kewenangan Desa untuk pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Peraturan Perundang-undangan Desa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kemampuan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat desa melalui pemanfaatan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Didalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis mempunyai tujuan agar bagaimana peran pemerintah desa dapat optimal dalam menjalankan kewenangannya agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi dengan baik melalui legislasi desa. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis dengan mengangkat topik artikel berjudul “Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko melalui Legislasi Desa”.

II. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu subbidang penelitian hukum sosiologis yang menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari penelitian lapangan langsung berdasarkan peristiwa yang terjadi di ruang fisik masyarakat.¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui observasi di lapangan secara langsung dalam konteks ini adalah di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kewenangan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 terhadap Pembangunan Desa

Desa tidak secara khusus disebutkan dalam teks UUD 1945; melainkan Pasal 18 dokumen itu mengatur tentang pemekaran daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi pembentukan pemerintahan daerah. Wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, yang bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memperhatikan dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul di daerah-daerah yang bersifat khusus. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 BAB VI yang berjudul “Pemerintahan Daerah”.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati desa sebagai pembagian wilayah yang serendah-rendahnya dalam kerangka pemerintahannya. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah hukum dengan batas-batas yang diizinkan untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Sebagai komunitas pertama yang mendirikan pemerintahan demokratis yang sepenuhnya terdesentralisasi, desa menikmati kendali penuh atas batas-batas fisiknya. Masyarakat di daerah pedesaan selalu beroperasi di bawah aturan dan kebiasaan mereka sendiri. Menurut Pasal 18 UUD 1945, desa telah diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Inti artikel menunjukkan penerimaan resmi atas apa yang disebut "otonomi desa", seperti yang dikatakan penulisnya. Sebagai badan pemerintahan, Desa diberi kewenangan untuk menguasai dan mengelola sumber dayanya sendiri melalui penciptaan barang-barang hukumnya sendiri, yang kemudian dimanfaatkan oleh atau untuk kepentingan Desa itu sendiri. Sebab, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan ketentraman masyarakat Desa.
- b. Peningkatan kualitas hidup desa menjadi prioritas masyarakat.
- c. mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis.
- d. Membangun penentuan nasib sendiri penduduk setempat di desa.
- e. Memberikan dan meningkatkan dukungan kepada warga Desa.

Secara pemerintahan, desa berada di bawah yurisdiksi kabupaten atau kota, sedangkan kelurahan berada di bawah yurisdiksi kecamatan. Perlu diketahui bahwa kelurahan tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat setempat dan hanya dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan hanyalah awal dari proses kolaboratif pemerintah desa yang dikenal dengan Sistem Pembangunan Desa.

Ada juga kelembagaan desa yang berperan penting dalam pertumbuhan desa. Desa memiliki enam lembaga yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

UU Desa mengatur hal-hal antara lain asas pengaturan, status dan jenis desa, pengelolaan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. , badan usaha milik desa, koperasi desa, lembaga sosial desa, dan lembaga adat desa.

Dalam kerangka aturan yang mengatur kewenangan desa, pemerintah desa yang berperan penting dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan dan

menegakkan kekuasaan tersebut. Kemajuan diharapkan dapat dihasilkan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan kekuasaan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta dari pemberian bimbingan dan masukan dalam membangun Pemerintahan Desa yang baik.

Tercantum didalam pasal 18 dan 19 Bab IV tentang kewenangan desa telah diatur sebagaimana mestinya. Adapun jenis-jenis kewenangan desa yang diatur diantaranya, sebagai berikut;

- a. Legitimasi berbasis asal.
- b. Setara dengan pemerintah kota di tingkat kota kecil.
- c. Kekuasaan yang didelegasikan dari tingkat pemerintah Federal, provinsi, atau kotamadya.
- d. Selain kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Anggaran Dasar, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga melimpahkan kewenangan tertentu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perangkat desa berada di bawah seperangkat peraturan yang lebih bernuansa yang mendefinisikan ruang lingkup tanggung jawab mereka meliputi administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif masyarakat dan hak asal usul, serta adat dan tradisi yang unik di desa. Pemerintah desa bertindak sebagai penyelenggara di tingkat desa untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kewenangan desa, meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal seukuran desa.

Ukuran dusun yang meluas juga menjadi penyebab utama kekhawatiran di banyak negara dunia ketiga. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan komunal, baik dikehendaki maupun tidak. Tujuan menyeluruh pembangunan masyarakat desa—yang dilandasi prinsip otonomi dan saling pengertian di antara masyarakat desa—adalah untuk mengangkat derajat kehidupan komunitas tersebut dengan bantuan pihak luar. Metode yang digunakan oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Karena pembangunan desa mempengaruhi semua orang, maka itu menjadi kewenangan pemerintah dan warga desa itu sendiri untuk melaksanakannya. Pertumbuhan desa tidak boleh terpusat pada satu sektor saja, melainkan harus menyeluruh, serasi, dan menyeluruh. Keputusan Presiden no. 21/1989, pasal 26, menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pembangunan perdesaan harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan desa merupakan tujuan pembangunan yang dilandasi tanggung jawab bersama antar warga.

Dengan kata lain, kewajiban pemerintah dan tanggung jawab masyarakat memiliki bobot yang sama dalam pembangunan desa. Pemerintah kota berkewajiban mengusahakan setiap pertumbuhan yang dikehendaki dalam bentuk swadaya dan swadaya masyarakat, sedangkan pemerintah desa berkewajiban ikut serta dalam kepemimpinan, pembinaan, pembinaan, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan. Program Bina Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa akan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perbaikan ini. Oleh karena itu, jelas bahwa inisiatif dan swadaya masyarakat sangat penting untuk pertumbuhan desa. Pemerintah hanya berperan sebagai pemimpin, membimbing, mendorong, dan mengembangkan swadaya dan prakarsa dan proyek masyarakat dengan memberikan bantuan berupa bahan, penyuluhan, sarana, prasarana, pengembangan keterampilan, dan penyelenggaraan kursus dan seterusnya. -pelatihan kerja. Dengan demikian terbukti bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat desa untuk kepentingan masyarakat desa, dan keberhasilan pembangunan desa pada akhirnya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan rasa tanggung jawab yang kuat yang bersumber dari kewenangan yang dimiliki desa. dan tindakan semua

pemangku kepentingan desa.³

2. Legislasi Desa Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko

Koordinasi di antara anggota masyarakat, termasuk mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai perspektif dan mengembangkan rencana tindakan, sangat penting untuk keberhasilan setiap inisiatif pelayanan masyarakat. Koordinasi internal dan eksternal dilakukan. Mahasiswa dan perangkat desa dibuat menjadi kelompok pendukung pelaksanaan, dan mereka berkoordinasi secara internal untuk membahas tugas kelompok pelaksana, waktu, dan peran individu. Bahkan setelah operasi dimulai, akan ada lebih banyak putaran kolaborasi internal untuk menilai kemajuan dan menentukan langkah selanjutnya. Kepala Desa Dongko berperan penting dalam koordinasi eksternal antara tim pelaksana dan mitra. Tujuan, ruang lingkup, dan sifat umum proyek, serta garis waktu yang direncanakan, semuanya tercakup dalam kegiatan ini.

Selama pelaksanaan kegiatan Program Legislasi Desa (Prolegdes) terbagi menjadi dua yakni pelatihan dan penyusunan Raperdes di Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan potensi desa dengan menggunakan pendekatan kebutuhan sesuai kearifan lokal, khususnya kebutuhan yang berbasis hukum. Selama proses berkegiatan, mahasiswa didampingi oleh dosen dan mitra pendukung. Mitra yang terlibat adalah: Dinas Pariwisata dan Dinas PMPTSP, Kantor Notaris, Kodim 0806 Trenggalek dan Pemerintah Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek dan akademisi dan praktisi hukum. Mitra kerja sama berpartisipasi aktif dalam pembentukan peta potensi desa dan memberikan pendampingan. Rancangan Peraturan Desa untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah dihasilkan sebagai konsekuensi dari upaya untuk mendorong tumbuhnya Desa Wisata Budaya.

Desa Dongko adalah rumah bagi beragam kelompok orang karena banyaknya pendatang yang menetap di sana. Oleh karena itu, pluralitas ini berdampak pada terciptanya persoalan yang harus dibenahi dalam pengaturan desa untuk memberikan kepastian hukum bagi warga setempat. Sekarang ada cukup data untuk pengembangan peraturan daerah, berkat upaya yang dilakukan oleh semua yang terlibat.

Pada tahap pertama dilakukan sosialisasi yang membahas tentang pembentukan peraturan desa yang baik dengan berjudul "Pelatihan Penyusunan Raperdes sebagai bagian dari Program Legislasi Desa, Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek". Pada tahap ini akan dipaparkan materi terkait Penyusunan Regulasi Desa yang baik dan

³ Senang, Ahmad. (2022). Analisis Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mendukung desa adaptif serta prinsip-prinsip kearifan lokal dalam penyusunan Peraturan Desa untuk melestarikan adat dan budaya asli desa. Kemudian pada tahap kedua dilakukan penyusunan peraturan desa oleh mahasiswa KKN-T MBKM Fakultas Hukum dengan memperhatikan segala kebutuhan dan kondisi sosial budaya desa yang dilakukan dengan cara observasi pengambilan informasi terkait di setiap dusun yang berada di Desa Dongko.

Berdasarkan dari tahapan kedua penyusunan peraturan desa terdapat beberapa data yang bisa digunakan tim pelaksana melakukan serangkaian kegiatan di Desa Dongko, sebagai berikut :

1. Focus Group Discussion (FGD) melakukan penyusunan Daftar Inventaris Masalah)

Bagian Legislasi Program Studi Hukum KKN-T MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 6 Oktober 2022 di Gedung Serba Guna Kantor Desa Dongko, untuk mengidentifikasi permasalahan di desa dan mempersiapkan DIM berdasarkan temuan analisis (Daftar Inventarisasi Masalah). bersama anggota BPD Desa Dongko dan Pemerintah Desa Dongko, antara lain Kepala Desa Pak Marni, Sekretaris Desa Pak Jaeni, beserta jajarannya. Menurut FGD, berbagai masalah berkembang yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan, yang mengarah pada terciptanya "kasus mengambang" yang tidak memberikan kepastian hukum apa pun kepada penduduk setempat. Beberapa faktor, termasuk kesenjangan geografis dan demografis, melahirkan masalah sosial yang berdampak pada pembentukan organisasi desa tetapi tidak ditangani oleh undang-undang desa yang ada, mendorong pengembangan proposal baru untuk mengatur kehidupan desa.

2. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Peserta KKN-T MBKM Prodi Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur mengadakan pelatihan dan penyusunan Raperdes untuk Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Program Legislasi Desa Trenggalek pada 11-13 November 2022 di Hotel Crown Victoria Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, setelah mengetahui tantangan unik daerah tersebut. Mengingat perlunya undang-undang dan aturan dibuat sesuai dengan fungsinya yang dimaksudkan, kita dapat melihat bahwa membangun tatanan sosial, mengamankan keselamatan warga negara, dan mengurangi kemungkinan konflik kekerasan adalah tujuan yang layak. Untuk memastikan bahwa orang yang tinggal di area yang diatur merasa aman dan terjamin. Khusus berdasarkan UU 12 Tahun 2011, suatu peraturan harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk dilaksanakan baik dalam bentuk maupun substansinya. Aturan mengenai Peraturan Desa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena pembangunan desa tidak diatur dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 69(3) menetapkan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyusun Peraturan Desa. setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 62, anggota BPD berwenang mengusulkan Peraturan Desa yang baru. Artinya, BPD bekerja sama dengan kepala desa untuk memperdebatkan dan menyempurnakan aturan yang diusulkan untuk desa.

Perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Perwakilan Perempuan, Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Anggota POKDARWIS, Kepala BUMDes, Anggota BUMDes, dan Tokoh Masyarakat, beserta mahasiswa dan dua pemateri, Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., dan Ibu Indria Wahyuni, Ph.

Usai Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Tulungagung, Tim Pelaksana menghasilkan tiga rancangan peraturan yakni: rancangan Peraturan Pemerintahan Desa, rancangan peraturan adat dan

Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa

budaya, dan rancangan peraturan desa wisata.

Berdasarkan survey yang dilakukan Tim Pelaksana dan usulan serta beberapa masukan yang diterima dari Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pelaksana hanya sedikit memodifikasi dan menambah isi Peraturan Desa Dongko Nomor 3 Tahun 2018. Rancangan Desa Dongko Peraturan tentang Kewenangan Desa terdiri dari 6 Bab dan 11 Pasal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai dasar kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Tim Pelaksana menyusun Peraturan Desa.

Karena peraturan desa juga merupakan peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mengatur dan mengurus wilayah desa, maka peraturan desa tidak dapat dibentuk atau ditulis secara langsung tanpa bantuan ahli. Adanya peraturan desa merupakan salah satu cara agar desa dapat menjalankan otonominya dalam kerangka pemerintahan Indonesia dengan tetap menghormati segala bentuk kewenangan lokal yang telah ditetapkan. UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan daerah harus dikonsultasikan saat menyusun peraturan daerah.

Peraturan desa juga merupakan produk politik pemerintahan desa, tetapi berbeda dengan peraturan perundang-undangan lain dalam tahap atau proses pembentukannya. Harus ada aturannya, dan peraturan perundang-undangan yang relevan adalah: UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, beserta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa. Proses penyusunan peraturan untuk desa dapat dibagi menjadi lima tahap yang berbeda:

1. Perencanaan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa dan BPD bertugas meletakkan dasar penyusunan Peraturan Desa. Selain itu, Pemerintah Desa dan/atau BPD dapat menerima saran penyusunan Peraturan Desa dari lembaga masyarakat, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya.

2. Penyusunan

Pemerintah desa yang pertama kali memutuskan untuk mengembangkan peraturan untuk desa, dan sekarang setelah mereka memilikinya, mereka harus membagikan drafnya kepada penduduk desa dan meminta masukan dari camat. Perda desa disusun dengan mempertimbangkan masyarakat atau kelompok masyarakat, karena masukan mereka sangat penting untuk isi peraturan. Kepala desa dan BPD sama-sama berwenang untuk merancang dan mengusulkan rancangan peraturan desa, dan kepala desa dapat mempresentasikan atau mengajukannya kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.

3. Pembahasan

Dalam hal ada Rancangan Peraturan Desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Desa dan usulan BPD tentang topik yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, usulan BPD mengenai hal yang sama mendapat prioritas pada saat pembahasan Rancangan Peraturan. Saran yang diberikan oleh kepala desa digunakan untuk mengevaluasi persamaan bahan peraturan.

Selambat-lambatnya 7 hari setelah tercapai kesepakatan, pimpinan BPD akan menyampaikan kepada Kepala Desa rancangan peraturan desa untuk ditetapkan. Peraturan desa yang

diusulkan akan dikirim ke kepala desa, yang akan memiliki waktu 15 hari untuk menandatangani setelah mendapat dari pimpinan BPD.

4. Penetapan

Setelah rancangan peraturan desa disetujui oleh pejabat yang berwenang, kemudian dikirim ke Sekretaris Desa untuk diundangkan. Setelah diterbitkan dalam lembaran desa, dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum dan dianggap sebagai peraturan desa.

5. Pengundangan

Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menerbitkan Peraturan Desa dalam lembaran resmi desa. Peraturan daerah yang diusulkan dapat diundangkan, dan jika sudah diselesaikan, peraturan tersebut akan mengikat dan dapat ditegakkan. Pemerintah Desa kemudian harus memberitahukan masyarakat, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan (melalui sosialisasi, publikasi pada sistem informasi hukum yang dimiliki oleh desa/Jaringan Informasi dan Dokumen Hukum, dll) tentang adanya peraturan Desa baru untuk meminta umpan balik dan kritik serta mengamalkan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Dalam pelaksanaannya di Desa Dongko, dikarenakan adanya keterbatasan waktu Tim pelaksana Penyusunan Peraturan Desa baru memasuki tahap pembahasan serta telah melakukan penyerahan draf final kepada Perangkat Desa dan BPD untuk selanjutnya di teruskan kepada bidang hukum Kabupaten Trenggalek untuk di periksa isi dari peraturan desa tersebut dan selanjutnya dapat di sahkan menjadi Peraturan Desadan dapat diterapkan di lingkungan Desa Dongko.

3. Kesimpulan

Desa tidak secara khusus disebutkan dalam teks UUD 1945; melainkan Pasal 18 dokumen itu mengatur tentang pemekaran daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi pembentukan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati desa sebagai pembagian wilayah yang serendah-rendahnya dalam kerangka pemerintahannya.

Desa didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Pasal 18 UUD 1945, desa telah diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Inti artikel menunjukkan penerimaan resmi atas apa yang disebut "otonomi desa", seperti yang dikatakan penulisnya.

Sistem Pembangunan Desa adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarah, masukan dalam membangun Pemerintahan Desa menjadi baik dengan melaksanakan kewenangan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa bertindak sebagai penyelenggara di tingkat desa untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kewenangan desa, meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal seukuran desa. Karena itu penting untuk memaksimalkan kewenangan desa melalui produk hukum yang dikembangkan oleh desa, bersama desa, dan untuk desa jika masyarakat ingin mencapai potensi pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Untuk membiayai dan memfasilitasi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) MBKM Program Studi Desa Wisata di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, khususnya LPPM. Tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Marni, Kepala Desa Dongko, Bapak Surandoko, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dongko, serta seluruh perangkat desa dan warga Desa Dongko yang telah membantu mensukseskan acara ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yana Indawati, SH., M.Kn., dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam penulisan karya ilmiah ini.

Referensi

- Marjoko, Saputra Iswan dan Hasibuan Hawari. 2013. Pemerintahan Desa yang baik. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For RuralProgress.
- Sumber Saparin, Luas Bidang Kegiatan Pemerintahan, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia
- Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Putri, Lia Sartika, ‘Village Authority and the Issuance of Village Regulation’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), 161-76
- Senang, Ahmad. (2022). Analisis Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Dani, Muhtada., Sastroatmodjo, Sudijono., Sahlan, Sartono., Wedhatami, Bayangsari., & Harmoko, Fendi Setyo. (2018). Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No. 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Desa Dongko No. 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.